



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 8 TAHUN 1977

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBU
MEN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1976 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dianggap perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 27 Juni 1972 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1972 Seri C No.124), serta menggantinya dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1976 tentang Pedoman Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 April 1977 No. PEM 7/2/33

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II - Kebumen.
- b. Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- d. K e t u a : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- e. Wakil Ketua : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
- f. A n g g o t a : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
- g. Uang Paket : Uang yang dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Kebumen yang syah dalam mana termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dalam kota dan uang makan.

h. Uang Representasi.....

- h. Uang Representasi : Tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kobu - men, berhubung dengan kedudukannya.
- i. Uang Kehormatan : Tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kobu - men, berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
- j. Diluar kota : Bertempat tinggal dan nyata-nyata berdomisili di luar kota dan diluar wilayah kecamatan yang berbatasan dengan kota yang bersangkutan.

Pasal 2.

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota ialah tanggal mereka menyatakan berhenti diberhentikan atau meninggal dunia.

B A B - II

U A N G P A K E T

Pasal 3.

Uang paket bagi :

- (1) Yang bertempat tinggal didalam kota ditetapkan sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- (2) Kepada Anggota yang bertempat diluar kota ditetapkan sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Kepada Anggota yang bertempat tinggal diluar kota dan nyata-nyata bermalam dihotel/losmen/rumah penginapan dapat dibayarkan uang penginapan sebanyak Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk setiap satu (1) hari satu (1) malam dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang syah.
- (4) Uang paket dibayarkan kepada Anggota yang menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang syah, dengan ketentuan :
 - a. Untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket ;
 - b. Selain uang paket, tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal dan uang makan.

Pasal 4.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua tidak diberikan uang paket untuk rapat-rapat yang dipimpin atau dihadliri.

Pasal 5.

Rapat-rapat yang syah dari Komisi, Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

B A B - III

U A N G K E H O R M A T A N .

Pasal 6.

- (1) Uang



- (1) Uang kehormatan ditetapkan bagi :
 - a. Ketua sebanyak Rp.90.000,- (sembilanpuluh ribu rupiah)
 - b. Wakil Ketua sebanyak Rp.80.000,-(delapanpuluh ribu rupiah).
- (2) Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini, tiap-tiap bulan diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/ Daerah.

BAB. IV.

UANG REPRESENTASI

Pasal 7.

Disamping penghasilan dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi bagi :

- a. Ketua sebanyak Rp.15.000,-(limabelas ribu rupiah) ;
- b. Wakil ketua sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Pasal 8.

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua, tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dobel).

Pasal 9.

Apabila uang Kehormatan sebagai Ketua/Wakil Ketua kurang dari gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua penghasilan itu.

BAB V.

RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGANGKUTAN DINAS LAINNYA.

Pasal 10.

- (1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan harus ditinggalkan dan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lainnya untuk keperluan dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar tanpa sesuatu kewajiban dari Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua.

BAB VI.

UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN DINAS

Pasal 11.

- (1) Kepada Anggota yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang perjalanan dan uang penginapan yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai/Daerah untuk Golongan II
- (2) Untuk perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebaliknya.

BAB. VII

UANG PENGGANTI BIAYA BEROBAT

Pasal 12.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota bukan Pegawai Negeri/Daerah/Angkat an Bersenjata serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah,

BAB. VIII.

TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 13.

Apabila Ketua dan Wakil Ketua meninggal dunia, kepadahliwarisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1(satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalaha dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2(dua) bulan uang kehormatan bersih.

Pasal 14.

Pengangkutan jenazah Ketua, Wakil Ketua yang meninggal dunia dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula, apabila dikehendaki ahli warisnya, ditanggung oleh Keuangan Daerah.

BAB. IX.

TANDA PENGHARGAAN

Pasal 15.

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota pada masa akhir jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan, yaitu :
 - a. bagi Ketua dan Wakil Ketua untuk tiap 6(enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1(satu) kali uang kehormatan bersih.
 - b. bagi Anggota sesuai ketentuan ayat (1) Pasal ini akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bagi Anggota ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan/keuangan Daerah dengan sebanyak-banyaknya 2/3 (duapertiga) dari uang kehormatan bersih tertinggi yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6(enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh.
- (3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota meninggal dunia, uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) Pasal ini diberikan kepada ahli warisnya.

BAB. X.

LAIN - LAIN

Pasal 16.

Segala akibat keuangan karena Peraturan Daerah ini menjadi beban Keuangan Daerah.

BAB. XI.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 18.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Kebunon tanggal 27 Juni 1972 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebunon (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C No.124).

Pasal 19.



Pasal 19.

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan diberlakukan sehari sejak diundangkan.

Ditetapkan di : K E B U M E N.

Pada Tanggal : 24 Desember 1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
KEBUNJA,

ttd.

SINGGIH RAMBLAN.

DURATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

ttd.

R.SOEPENO SOERJODIPRODJO.

DIUNDANGKAN PADA TANGGAL

2 NOPEMBER 1978

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

ttd.

S O E P A R N O. S. H.
NIP.010013919.

P E N J E L A S A N :

I. U M U M :

Dengan mengingat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah serta dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1976 dianggap perlu untuk menyesuaikan peraturan/ ketentuan tentang Peraturan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selama ini masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 jo Nomor 57 a Tahun 1972.

Menurut pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1976 tersebut, Peraturan Kedudukan Keuangan dimaksud harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 19 : cukup jelas.

ooooooooooooOoooooooooooo

